



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1232 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SIGIT PURNOMO bin MUJI AMAN;
Tempat lahir : Sukadamai;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Sukadamai, RT 001 RW 001, Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016.
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
9. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 655/2016/S.299.TAH/PP/
2016/MA tanggal 10 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SIGIT PURNOMO bin MUJI AMAN pada hari Rabu
tanggal 16 bulan Desember tahun 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya
tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di warung
sembako milik saksi Sunarko bin Rebin di Pasar Sukadamai, Desa Sukadamai,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda,
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang
dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh
yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara
lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 22.00 WIB, bermula
ketika Terdakwa sedang berjalan kaki melalui dalam Pasar Sukadamai
dengan tujuan membeli nasi goreng untuk makan malam Terdakwa, ketika
melalui Pasar Sukadamai tersebut pasar dalam keadaan sepi dan untuk
dapat pulang ke rumah Terdakwa memang dapat melalui dalam pasar
tersebut, ketika melewati warung sembako milik saksi Sunarko bin Rebin
Terdakwa melihat ada meja di samping warung tersebut kemudian secara
spontan timbul niat Terdakwa untuk masuk ke warung milik saksi Sunarko,
selanjutnya Terdakwa menaiki meja untuk dapat naik ke atap dan membuka
sopi-sopi (kuda-kuda) yang terbuat dari papan, setelah sopi-sopi dapat
terlepas dengan tarikan tangan Terdakwa pada bagian sebelahnya lalu
Terdakwa masuk ke dalam warung dan turun dari atas melalui lobang pada
bagian plapon tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam warung kemudian
Terdakwa mengambil rokok yang ada di dalam warung tersebut dengan
berbagai macam jenisnya tanpa Terdakwa pilah-pilah merk rokok tersebut,
setelah berhasil mengambil rokok selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung melalui pintu bidak yang terbuat dari papan yang dikunci dengan grendel dari dalam, setelah terbuka lalu Terdakwa keluar dan menutupnya kembali setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyembunyikan rokok yang Terdakwa ambil tersebut di dalam lemari kamar kosong milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 06.00 WIB saksi Sunarko pergi ke Pasar Sukadamai, Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud akan membuka warung sembako miliknya, setelah sampai di warung kemudian saksi Sunarko langsung membuka kunci pintu warung tanpa adanya rasa curiga, setelah warung pintu terbuka saksi Sunarko melihat rokok dengan berbagai jenis yang berada di warung sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Sunarko melihat ke bagian lain di mana bidak atau pintu papan telah terbuka bagian kuncinya, setelah itu saksi Sunarko mengecek kembali ke dalam warung dan ternyata hanya rokok saja yang telah hilang, adapun rokok yang telah hilang sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) bungkus dengan rincian:
 - Sampoerna Kretek sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Apace Filter 16 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - Apace Filter 12 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - Apace Kretek 12 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - Apace Kretek 20 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Surya 16 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Hits Mild sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - Sampurna Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Class Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Dunhill Hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Dunhill Putih sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Gudang Garam Merah sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa menjual rokok yang telah Terdakwa ambil dari warung sembako milik saksi Sunarko tersebut kepada sales rokok yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, adapun rokok yang telah Terdakwa jual diantaranya merk Apace, Sampoerna Mild, Class Mild, Sampurna Kretek, Pro Mild, Surya dan Hits Mild, dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp1.789.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada saksi Slamet bin Anwar sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Adapun Terdakwa dalam mengambil rokok dengan berbagai jenis dan merk sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) bungkus dari warung sembako milik saksi Sunarko bin Rebin tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi Sunarko bin Rebin;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sunarko bin Rebin mengalami kerugian sekitar Rp2.154.000,00 (dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SIGIT PURNOMO bin MUJI AMAN pada hari Rabu tanggal 16 bulan Desember tahun 2015sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di warung sembako milik saksi Sunarko bin Rebin di Pasar Sukadamai, Desa Sukadamai, Kecamatan Natari, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 22.00 WIB, bermula ketika Terdakwa sedang berjalan kaki melalui dalam Pasar Sukadamai dengan tujuan membeli nasi goreng untuk makan malam Terdakwa, ketika melalui Pasar Sukadamai tersebut pasar dalam keadaan sepi dan untuk dapat pulang ke rumah Terdakwa memang dapat melalui dalam pasar tersebut, ketika melewati warung sembako milik saksi Sunarko bin Rebin Terdakwa melihat ada meja di samping warung tersebut kemudian secara spontan timbul niat Terdakwa untuk masuk ke warung milik saksi Sunarko, selanjutnya Terdakwa menaiki meja untuk dapat naik ke atap dan membuka sopi-sopi (kuda-kuda) yang terbuat dari papan, setelah sopi-sopi dapat terlepas dengan tarikan tangan Terdakwa pada bagian sebelahnyalalu

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam warung dan turun dari atas melalui lobang pada bagian plapon tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa mengambil rokok yang ada di dalam warung tersebut dengan berbagai macam jenisnya tanpa Terdakwa pilah-pilah merk rokok tersebut, setelah berhasil mengambil rokok selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam warung melalui pintu bidak yang terbuat dari papan yang dikunci dengan grendel dari dalam, setelah terbuka lalu Terdakwa keluar dan menutupnya kembali setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyembunyikan rokok yang Terdakwa ambil tersebut di dalam lemari kamar kosong milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 06.00 WIB saksi Sunarko pergi ke Pasar Sukadamai, Desa Sukadamai, Kecamatan Natari, Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud akan membuka warung sembako miliknya, setelah sampai di warung kemudian saksi Sunarko langsung membuka kunci pintu warung tanpa adanya rasa curiga, setelah warung pintu terbuka saksi Sunarko melihat rokok dengan berbagai jenis yang berada di warung sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Sunarko melihat ke bagian lain di mana bidak atau pintu papan telah terbuka bagian kuncinya, setelah itu saksi Sunarko mengecek kembali ke dalam warung dan ternyata hanya rokok saja yang telah hilang, adapun rokok yang telah hilang sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) bungkus dengan rincian:
 - Sampoerna Kretek sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Apace Filter 16 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - Apace Filter 12 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - Apace Kretek 12 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - Apace Kretek 20 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Surya 16 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Hits Mild sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - Sampoerna Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Class Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Dunhill Hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Dunhill Putih sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Gudang Garam Merah sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa menjual rokok yang telah Terdakwa ambil dari warung sembako milik saksi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarko tersebut kepada sales rokok yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, adapun rokok yang telah Terdakwa jual diantaranya merk Apace, Sampoerna Mild, Class Mild, Sampoerna Kretek, Pro Mild, Surya dan Hits Mild, dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp1.789.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada saksi Slamet bin Anwar sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Adapun Terdakwa dalam mengambil rokok dengan berbagai jenis dan merk sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) bungkus dari warung sembako milik saksi Sunarko bin Rebin tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi Sunarko bin Rebin;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sunarko bin Rebin mengalami kerugian sekitar Rp2.154.000,00 (dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 27 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT PURNOMO bin MUJI AMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT PURNOMO bin MUJI AMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota penjualan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah;
 - 4 (empat) bungkus rokok Dunhill hitam dan putih;
 - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek;Dikembalikan kepada saksi Sunarko bin Rebin;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa SIGIT PURNOMO bin MUJI AMAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 192/Pid.B/2016/PN Kla, tanggal 3 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT PURNOMO bin MUJI AMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SIGIT PURNOMO bin MUJI AMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota penjualan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah;
- 4 (empat) bungkus rokok Dunhill hitam dan putih;
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek;
- Dikembalikan kepada saksi Sunarko bin Rebin;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 82/PID/2016/PT Tjk, tanggal 7 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 3 Agustus 2016, Nomor 192/Pid.B/2016/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.Kasasi/2016/PN Kla, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa pidana penjara yang dijatuhi oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak membuat jera pelaku dalam perkara "*tindak pidana pencurian dengan pemberatan*", dikarenakan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan juga tidak adanya perdamaian antara korban dengan Terdakwa.

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagaimana tersebut di atas yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 192/PID.B/2016/PN.Kla tanggal 3 Agustus 2016. Dalam pembuktian unsur dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana fakta di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Kalianda telah salah karena tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah menikmati hasil kejahatannya dan juga tidak adanya perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah melakukan "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan materiil Terdakwa mengambil 170 (seratus tujuh puluh) bungkus rokok berbagai jenis dan merek milik saksi korban Sunarko dalam warungnya pada malam hari, dengan cara menaiki meja dan memanjat serta membuka kuda-kuda, kemudian menjualnya

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang sales yang tidak diketahui identitasnya dan laku sebesar Rp1.789.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada saksi Slamet bin Anwar, sehingga korban Sunarto menderita kerugian sebesar Rp2.154.000,00 (dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana pada dakwaan Subsidair;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Walaupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta hukum yang relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut di atas dan tidak mempertimbangkan dasar-dasar pemidanaan serta dasar hukum putusan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1232 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)